



ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO. 32 TAHUN 2009 DALAM PERKARA PEMBAKARAN LAHAN: STUDI PUTUSAN PN PALANGKA RAYA NO. 109/PID.B/LH/2020/PN PLK

Agustina Rahayu Husein¹, Muhammad Rif'at Habibie²

^{1,2}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya

e-mail: rahayuhusein@uin-palangkaraya.ac.id habibiemuhammad2002@gmail.com²

Received 05-08-2026 | Revised form 28-08-2026 | Accepted 17-09-2026

Abstract

This study aims to examine the Decision of the Palangka Raya District Court Number 109/Pid.B/LH/2020/PN Plk regarding land burning, both from the perspective of Islamic criminal law and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The method used is normative legal research, with legislative, conceptual, case, and comparative approaches. Data was collected through literature studies and then analyzed qualitatively using descriptive-analytical techniques and content analysis. The results of the study showed that the Panel of Judges based its decision on Article 99 paragraph (1) jo. Article 116 paragraph (1) letter b of Law No. 32 of 2009 because the element of intentionality cannot be proven, while negligence is proven to cause environmental damage covering an area of ± 202 hectares. In the framework of Islamic criminal law, the act is categorized as *jarimah ta'zir* because there is no *nash* that regulates specific punishments. *Ta'zir* provides space for *ulil amri* (judges) to determine sanctions with consideration of *maslahah*, deterrent effect, guidance, and compensation (*dhaman*). A comparison of the two legal systems shows the same goals, namely environmental protection and benefits, but there are differences in the source of law, the form of sanctions, and the enforcement mechanism. This study recommends strengthening the protection of environmental restoration through Article 119 of Law No. 32 of 2009 as well as the integration of the value of *hifzh al-bi'ah* in the judge's consideration in environmental criminal cases.

Keywords: Islamic Criminal Law, *Ta'zir*, Land Burning, PPLH Law, Environmental Restoration

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah Keputusan Pengadilan Kota Palangka Raya Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Plk mengenai pembakaran lahan, baik dari perspektif hukum pidana Islam maupun Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan legislatif, konseptual, kasus, dan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif-analitis dan analisis isi. Hasil studi menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim mendasarkan keputusannya terhadap Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 32 tahun 2009 karena unsur niat tidak dapat dibuktikan, sementara kelalaian terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan yang mencakup area seluas ± 202 hektare. Dalam kerangka hukum pidana Islam, tindakan ini dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena tidak ada *nash* yang mengatur hukuman tertentu. *Ta'zir* memberikan ruang bagi *ulil amri* (hakim) untuk menentukan sanksi dengan mempertimbangkan *maslahah*, efek pencegahan, panduan, dan kompensasi (*dhaman*). Perbandingan kedua sistem hukum menunjukkan tujuan yang sama, yaitu pemulihan dalam perlindungan lingkungan, tetapi terdapat perbedaan dalam sumber hukum, bentuk sanksi, dan mekanisme penegakan. Studi ini merekomendasikan penguatan perlindungan dan pemulihan

lingkungan melalui Pasal 119 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 serta integrasi nilai *hifzh al-bi'ah* dalam pertimbangan hakim di bidang lingkungan.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, *Ta'zir*, Pembakaran Lahan, UU PPLH, Pemulihan Lingkungan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Kalimantan merupakan kepulauan yang masih memiliki hamparan hutan serta lahan yang masih amat luas, salah satunya yaitu Kalimantan Tengah. Dengan hutan dan lahan yang sangat luas tersebut, masyarakat umum dan Perusahaan memerlukan Upaya untuk melakukan pembukaan lahan dengan berbagai alasan dan kepentingan. Data Global Forest Watch menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah telah kehilangan 36.000 hektare (ha) hutan alam dalam kurun waktu tahun 2020–2025. Sementara itu, 2016 tercatat sebagai tahun dengan kehilangan hutan paling besar akibat kebakaran, yakni mencapai 320.000 ha.¹ Perusahaan dan Masyarakat umumnya menganggap bahwa pembakaran lahan sebagai jalan pintas untuk mempercepat pembukaan lahan dengan biaya yang relatif lebih murah. Namun tidak disadari bahwa cara ini justru memunculkan banyak dampak negatif. Dampak negatif ini dirasakan tidak hanya dirasakan oleh pelaku pembakaran, justru berdampak kepada semua orang seperti kualitas udara tercemar karena lepasnya partikel halus, seperti karbon monoksida dan karbon dioksida, sehingga risiko gangguan pernapasan, termasuk peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut.² Efek pembakaran berdampak terhadap kualitas tanah, terutama pada lahan gambut. Panas yang merambat dari pembakaran lahan memicu perubahan unsur tanah, bukan hanya membuat tanah gosong, tetapi juga membuat kemampuan tanah dalam menyerap air menjadi lemah. Rambatan suhu panas dari tanah yang terbakar juga membuat mikroorganisme mati, yang berujung pada penurunan kualitas dan produktivitas kesuburan tanah.³ Lebih dari itu, pembakaran lahan juga mengancam keanekaragaman hayati. Kebakaran hutan dan lahan telah memusnahkan tempat hidup beragam satwa liar dan merusak ekosistem yang

¹ Global Forest Watch, *Indonesia Dashboard — Fires*, World Resources Institute, diakses 11 September 2026, <https://globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/14/?category=fires>.

² Grastika Rivana Mokodompit dan Husamah Husamah, “Dampak Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Terhadap Kesehatan Masyarakat,” Pendidikan Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 16 Desember 2025.

³ Raung Jaya Perkasa. *Dampak Kebakaran Lahan Gambut*. <https://www.raung.co.id/post/dampak-kebakaran-lahan-gambut>

terbentuk secara alami.⁴ Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terhitung sangat besar, bahkan Bank Dunia memperkirakan kerugian ekonomi yang diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sepanjang tahun 2019 mencapai US\$5,2 miliar, yang jika dirupiahkan setara Rp72,9 triliun atau sekitar 0,5% dari PDB Indonesia.⁵

Secara normatif, Indonesia telah menetapkan dengan tegas melalui undang-undang berupa larangan terhadap praktik pembakaran lahan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”⁶. Ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 108 UU PPLH, yakni pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Meskipun ancaman hukuman tersebut sudah tergolong berat dan semestinya menciptakan efek jera bagi perusahaan atau masyarakat, pada kenyataannya praktik pembakaran lahan belum sepenuhnya dapat dihentikan. Pembakaran lahan masih kerap terjadi, baik dalam skala kecil yang dilakukan masyarakat maupun skala besar yang dilakukan korporasi. Keadaan ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang memuat larangan dan sanksi dengan pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara *das Sollen*, yaitu kondisi yang seharusnya diwujudkan melalui aturan hukum, dan *das Sein*, yaitu keadaan yang berlangsung dalam praktik hukum yang diterapkan. Dalam konteks tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Plk menjadi objek kajian yang penting. Dalam putusan ini terdapat gambaran konkret mengenai cara peradilan menangani perkara tindak pidana pembakaran lahan di Kalimantan Tengah, wilayah yang

⁴ Ibid.

⁵ Alike R., “Bank Dunia: Kerugian Kebakaran Hutan di Indonesia Rp 72,9 Triliun,” *Katadata*, 11 Desember 2019, <https://katadata.co.id/muchamadnafi/berita/5e9a4c49c9167/bank-dunia-kerugian-kebakaran-hutan-di-indonesia-rp-729-triliun>.

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Pasal 69 ayat 1 huruf h.

selama ini menjadi salah satu titik terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar di Indonesia. Kajian terhadap putusan ini memungkinkan penelaahan mendalam atas pertimbangan hukum hakim, penerapan Pasal 69 ayat (1) huruf h dan Pasal 108 UU PPLH, serta penerapan hukum pidana positif Indonesia dalam kasus nyata pembakaran lahan. Perspektif hukum pidana Islam turut relevan karena komposisi penduduk Indonesia yang menganut agama Islam, berdasarkan data kependudukan tahun 2024, mencapai 87% dari total jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai dan prinsip hukum Islam memiliki posisi strategis dalam membentuk kesadaran hukum dan moral masyarakat.⁷

Dalam perspektif *fiqh jinayah*, pembakaran lahan yang berdampak pada pencemaran lingkungan dinilai sebagai perbuatan terlarang dalam Islam. Perbuatan semacam itu dapat tergolong sebagai bentuk kemaksiatan, karena mendatangkan kerugian dan keburukan bagi orang lain.⁸ Tidak ditemukan secara tersurat dalam Al-Qur'an maupun Hadis mengenai jenis dan kadar hukuman bagi pembakaran lahan. Maka dari itu, penentuan dan pelaksanaan sanksinya menjadi kewenangan *ulil amri* (penguasa) dengan berlandaskan pertimbangan kemaslahatan. Sehingga berdasarkan perpektif *fiqh jinayah*, pembakaran lahan menjadi salah satu bentuk perbuatan pidana yaitu *jarimah ta'zir*.⁹ Bentuk *jarimah ta'zir* ini disandarkan terhadap larangan keras berupa *fasad fil ardh* sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, antara lain firman Allah SWT pada QS. Al-A'raf ayat 56 dan QS. Ar-Rum ayat 41, yang melarang perbuatan merusak serta mengingatkan tanggung jawab manusia akan kerusakan yang muncul. Rasulullah pun menyeru agar manusia saling memelihara melalui sabdanya, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ, yakni tidak boleh memberikan mudarat kepada diri sendiri dan kepada orang lain.¹⁰ Hadis itu dapat dijadikan pijakan hukum bagi salah satu prinsip *maqashid al-syariah*, yaitu *hifzh al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan), yang menegaskan pentingnya melindungi lingkungan dari ulah manusia sebagai khalifah pemikul amanah sosial dan agama.¹¹

⁷ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Data Kependudukan Semester I Tahun 2024*, dipublikasikan 7 Agustus 2024.

⁸ Wiwik Utomo, "Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Pidana Khusus dan Kaidah Hifz Al-Bi'ah," *JLEB: Journal of Law Education and Business* 1, no. 2 (Oktober 2023).

⁹ Darsi Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2019): hlm. 62

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Ahkam, No. 2340.

¹¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, 2006, hlm. 201-209.

Penelitian ini disusun untuk mengkaji Putusan PN Palangka Raya No. 109/Pid.B/LH/2020/PN Plk melalui dua pendekatan sistem hukum, yakni hukum pidana Islam dan hukum positif. Hal ini karena dalam Putusan PN Palangka Raya No. 109/Pid.B/LH/2020/PN Plk, Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009, melainkan Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b, sebab unsur kesengajaan tidak terbukti dan api justru berasal dari rambatan di luar areal perkebunan. Temuan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara norma larangan membakar lahan dan praktik pembuktian di persidangan, sehingga menarik untuk ditelaah dari dua perspektif hukum. Selain menganalisis putusan yang telah ditelaah berdasarkan dua sistem hukum berbeda, peneliti juga mengkaji persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum dalam menangani perkara pembakaran lahan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian hukum pidana Islam, terutama dalam relevansinya terhadap perkara pidana lingkungan yang selama ini lebih banyak ditinjau dari sudut pandang hukum positif. Dengan menggunakan hukum pidana Islam sebagai sumber analisis utama, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap persamaan dan perbedaannya dengan UU No. 32 Tahun 2009 dalam memandang Putusan PN Palangka Raya No. 109/Pid.B/LH/2020/PN Plk, sehingga diperoleh keterkaitan dari dua sistem hukum yang berbeda, namun relevan dan berguna sebagai penguatan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Hukum Pidana Islam dan UU No. 32 Tahun 2009 dalam Perkara Pembakaran Lahan: Studi Putusan PN Palangka Raya No. 109/Pid.B/LH/2020/PN Plk."**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang menjadikan hukum sebagai sumber hukum utama dalam penelitian ini. Penelaahan dilakukan terhadap asas hukum, struktur, dan sistematika peraturan, serta keterkaitan antarketentuan hukum yang sesuai dengan objek penelitian.¹² Fokus penelitian ini

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 55-56.

mengarah pada pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan hukum pidana Islam dan hukum positif dalam perkara pembakaran lahan, terkhusus pada analisis Putusan PN Palangka Raya No. 109/Pid.B/LH/2020/PN Plk sebagai objek kajian utama.

Untuk menjawab rumusan permasalahan terdapat tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).¹³ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperuntukan peneliti untuk mengkaji berbagai ketentuan yang berhubungan dengan tindak pidana pembakaran lahan. Melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*), peneliti menelaah konsep-konsep dalam *fiqh jinayah*, misalnya *jarimah*, *ta'zir*, *maslahah*, dan *hifzh al-bi'ah*. Sementara itu, pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan peneliti untuk membandingkan dua perspektif hukum, yaitu hukum pidana Islam dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 terhadap perkara yang dikaji.

Sumber data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu berupa bahan hukum, yakni primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Putusan PN Palangka Raya No. 109/Pid.B/LH/2020/PN Plk. Bahan hukum sekunder didapatkan dari buku dan artikel ilmiah yang mengandung pembahasan hukum pidana Islam, *fiqh jinayah*, hukum lingkungan, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berbentuk kamus dan ensiklopedia hukum yang mampu menerjemahkan istilah-istilah teknis dalam penelitian ini.

Peneliti melakukan pengumpulan data berupa bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menelusuri aneka sumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sumber bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur ilmiah lain yang masih relevan.¹⁴ Kemudian, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan analisis konten untuk mengidentifikasi serta mempresentasikan unsur-unsur hukum dalam putusan yang ditelaah. Selanjutnya, analisis komparatif dilakukan oleh

¹³ Ibid. hlm 133-137.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 106

peneliti untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam dan UU No. 32 Tahun 2009 dalam merespons perkara pembakaran lahan.

HASII DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan PN Palangka Raya No. 109/Pid.B/LH/2020/PN Plk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Sebelum peneliti masuk ke analisis, perlu ditegaskan bahwa larangan membuka lahan dengan cara membakar terdapat pada Pasal 69 ayat (1) huruf h, bukan Pasal 69 ayat (1) huruf a, UU No. 32 Tahun 2009.¹⁵ Adapun ketentuan huruf a memuat larangan yang lebih luas, yaitu “melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.¹⁶ Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sumber kebakaran di area PT Palmindo Gemilang Kencana bukanlah tindakan aktif Terdakwa maupun perusahaan untuk membuka lahan dengan cara membakar. Akan tetapi, api justru berasal dari kebakaran lahan masyarakat di area luar perkebunan, yang kemudian merambat ke Blok B7 dan mencapai area sekitar 202 hektare.¹⁷ Oleh karena unsur “melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar” dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h menuntut adanya perbuatan aktif membakar dengan tujuan membuka lahan, sedangkan dalam perkara ini faktanya api justru datang dari luar area lalu tidak dapat ditangani secara memadai oleh pihak perusahaan, maka secara faktual ketentuan tersebut tidak sepenuhnya tepat dikenakan terhadap Terdakwa.¹⁸ Kenyataan ini yang disinyalir menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mendakwakan Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h, sehingga JPU lebih memilih konstruksi Pasal 98 dan Pasal 99 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009, yang lebih menekankan akibat kejadian berupa terlampauinya baku mutu/kriteria kerusakan lingkungan hidup, tanpa memperdulikan siapa yang melakukan kegiatan pembakaran.¹⁹

Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 merumuskan delik formil: “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h,

¹⁵ UU PPLH, Pasal 69 ayat (1) huruf h.

¹⁶ UU PPLH, Pasal 69 ayat (1) huruf a.

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Plk, hlm. 4–5.

¹⁸ Putusan, hlm. 4 dan 8.

¹⁹ UU PPLH, Pasal 108.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00.”²⁰ Meskipun Pasal 108 tergolong delik formil, penerapannya tetap menuntut pembuktian mengenai kesalahan pelaku. Dalam perkara ini, fakta persidangan tidak menunjukkan adanya tindakan aktif pembukaan lahan dengan cara membakar. Kebakaran justru bersumber dari luar area perkebunan dan kemudian tidak berhasil dikendalikan secara memadai. Keadaan tersebut menyebabkan penerapan Pasal 108 menjadi kurang tepat. Pasal ini juga tidak secara tegas mensyaratkan unsur “dengan sengaja” maupun akibat “dilampauinya baku mutu lingkungan”; kedua hal itu justru merupakan unsur inti Pasal 98 ayat (1), yakni: (a) unsur “Setiap orang”, yang dalam konteks korporasi diperluas melalui Penjelasan Pasal 116 ayat (1) huruf b menjadi “orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan”, dan terpenuhi pada Terdakwa sebagai Manager Kebun; (b) unsur “dengan sengaja”, yang ternyata tidak berhasil dibuktikan oleh Majelis Hakim, sehingga Dakwaan Kesatu (Pasal 98) dikesampingkan; dan (c) unsur “mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”, yang secara materiil terbukti melalui kerusakan areal seluas ± 202 hektare serta pencemaran udara di sekitarnya, tetapi dikaitkan dengan unsur kelalaian (Pasal 99 ayat (1)), bukan kesengajaan;²¹ Dengan demikian, apabila Pasal 108 hendak diterapkan, unsur yang perlu dibuktikan sesungguhnya adalah perbuatan aktif membuka lahan dengan cara membakar itu sendiri, bukan unsur sengaja-akibat sebagaimana pola pembuktian yang digunakan Majelis dalam perkara ini.

Apabila ditinjau melalui prinsip legalitas serta jaminan kepastian hukum, Majelis Hakim dinilai telah berpegang pada asas ketika menentukan dakwaan alternatif yang unsur-unsurnya paling selaras dengan fakta yang terungkap selama persidangan (Dakwaan Kedua, Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b). Pilihan hakim ini juga konsisten dengan asas *nullum crimen sine lege* dan mekanisme pembuktian dakwaan alternatif yang berlaku dalam hukum acara pidana.²² Akan tetapi, dari segi keadilan substantif dan kemanfaatan, muncul pertanyaan apakah penggunaan konstruksi delik

²⁰ UU PPLH, Pasal 108.

²¹ Putusan, hlm. 87

²² Putusan, hlm. 70.

akibat (Pasal 98 dan Pasal 99), jika disandingkan dengan delik formil pembakaran lahan (Pasal 108), benar-benar telah merekam secara menyeluruh tingkat kesalahan korporasi perkebunan dalam mencegah serta mengendalikan penyebaran api di lahan yang dikuasainya. Pertanyaan ini relevan sebab kebakaran meluas sampai 202 hektare sebagai akibat lemahnya sistem pencegahan dan penanganan dini.²³ Keadaan inilah yang dapat memberatkan, yaitu perbuatan Terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan karhutla, memperlihatkan bahwa pertimbangan sosial-ekologis juga diperhitungkan, meskipun tidak nampak dalam menentukan bobot ringan-beratnya sanksi terhadap Terdakwa.²⁴

Hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta denda Rp2.000.000.000,00 (subsidiar 1 bulan penjara).²⁵ Masih jauh lebih rendah daripada ancaman sanksi tertinggi yang terdapat pada Pasal 99 ayat (1), yaitu pidana penjara sampai 3 tahun dan denda sampai Rp3.000.000.000,00.²⁶ Terlebih lagi, ketentuan Pasal 108 mengancam pidana minimum 3 tahun penjara dan denda minimum Rp3.000.000.000,00.²⁷ Apabila diukur dari batas maksimum Pasal 99 ayat (1), besaran denda yang dijatuhkan memang relatif mendekati batas teratas. Namun, lamanya pidana penjara terbilang ringan jika ditimbang dengan luasnya dampak dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan yaitu mencapai sekitar 202 hektare. Situasi seperti ini memunculkan persoalan tentang proporsionalitas pemidanaan dan efektivitas daya jeranya bagi pelaku usaha berskala besar. Padahal, kerusakan seluas ± 202 hektare menuntut tindak lanjut ekologis yang nyata. Tidak adanya amar pemulihan menjadi celah kekurangan yang disoroti dalam putusan ini, sebab hukuman pidana dan denda tidak dapat memulihkan lingkungan yang telah rusak akibat pembakaran lahan.²⁸ Dengan demikian, manfaat ekologis jangka panjang belum sepenuhnya dipergunakan dalam amar putusan.

Peneliti telah mengidentifikasi beberapa kelemahan yang dinilai harus disoroti dalam putusan ini. Pertama, menyangkut pembuktian unsur kesengajaan, Majelis Hakim

²³ Putusan, hlm. 5 dan 88.

²⁴ Putusan, hlm. 88

²⁵ Putusan, hlm. 89

²⁶ UU PPLH, Pasal 99 ayat (1).

²⁷ UU PPLH, Pasal 108.

²⁸ UU PPLH, Pasal 119.

cenderung terlalu cepat meninggalkan Dakwaan Kesatu (Pasal 98, unsur sengaja) dan beralih ke Dakwaan Kedua (Pasal 99, unsur kelalaian) tanpa argument-argumen hukum yang memadai mengenai perbedaan antara *dolus* dan *culpa* dalam langkah tanggung jawab bagi manager korporasi perkebunan yang sebenarnya telah mengetahui risiko kebakaran, tetapi tidak ada usaha yang cukup untuk melakukan pencegahan guna meminimalisir penyebaran kebakaran.²⁹ Kedua, penilaian kerugian lingkungan dalam putusan tersebut lebih banyak focus terhadap luas area terbakar sekitar 202 hektare, namun tidak diikuti dengan penghitungan kerugian nilai ekologis dan ekonomi lingkungan sebagaimana umumnya dipakai dalam perkara karhutla korporasi, antara lain melalui pendekatan kerugian lingkungan dan biaya pemulihan.³⁰ Ketiga, ketiadaan amar yang memerintahkan langkah pemulihan ekologis (*restoration order*) membuat aspek pemulihan lingkungan sepenuhnya bergantung pada mekanisme administratif dan/atau gugatan perdata terpisah, padahal kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan berdampak jangka panjang dan membutuhkan tindak lanjut konkret di luar sanksi pidana badan dan denda semata.³¹

Analisis Putusan PN Palangka Raya No. 109/Pid.B/LH/2020/PN Plk Berdasarkan Hukum Pidana Islam

Dalam *fiqh jinayah*, *jarimah* adalah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh syariat yang menyandang ancaman hukuman bagi para pelaku yang melakukannya.³² Secara terminologis, istilah *jarimah* dalam hukum pidana Islam mengacu pada perbuatan yang dilarang syara' dan kepadanya melekat ancaman sanksi. Ditinjau dari wujud sanksinya, *jarimah* terbagi ke dalam tiga golongan, yakni *hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta'zir*. *Hudud* merupakan kategori yang jenis dan ukuran hukumannya telah dipastikan oleh nash. Adapun *qisas-diyat* terutama berkenaan dengan tindak pidana yang menimpa jiwa dan anggota tubuh. Sementara itu, *ta'zir* adalah perbuatan pidana yang tidak ditetapkan secara spesifik, baik macam maupun kadar hukumannya, oleh nash; oleh sebab itu, penetapan sanksinya berada dalam kewenangan *ulil amri*, baik penguasa atau hakim

²⁹ Putusan, hlm. 87.

³⁰ Putusan, hlm. 5 dan 88.

³¹ Putusan, hlm. 89.

³² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 1–2

dengan mendasarkan pertimbangan kemaslahatan.³³ *Jarimah ta'zir* sendiri merupakan bentuk tindak pidana yang bentuk dan kadar hukumannya tidak diatur secara tegas oleh nash, sehingga penentuannya diserahkan kepada pemerintah atau hakim sesuai kepentingan umum dan situasi yang dihadapi.³⁴ Peneliti dapat mengklasifikasikan bahwa tersebut perkara yang dikaji, yaitu mengenai pembakaran lahan sebagai salah satu contoh dari *jarimah ta'zir*. Karena, peneliti tidak memperdapati nash yang secara khusus menetapkan jenis dan kadar hukuman bagi tindakan pembakaran lahan. Dengan demikian, bentuk sanksi dapat ditetapkan oleh *ulil amri* melalui ketentuan hukum yang berlaku dan kewenangan hakim.

Al Qur'an dan Hadis sendiri telah memuat secara tersirat mengenai landasan kokoh bagi pelarangan perusakan bumi, termasuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan pembakaran lahan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56:

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”³⁵

Kandungan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa tindakan yang mendatangkan kerusakan setelah terwujudnya keadaan yang baik dilarang. Pada konteks kajian ini, prinsip itu relevan dihubungkan dengan tanggung jawab pelestarian lingkungan dari segala tindakan yang merusaknya. Pernyataan ini diperkuat dengan firman Allah selanjutnya pada QS. Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Gambaran tentang keterkaitan antara kerusakan lingkungan dan perbuatan manusia disampaikan oleh QS. Ar-Rum ayat 41. Ayat itu dapat dimaknai sebagai teguran supaya manusia menyadari konsekuensi perbuatannya dan kembali memelihara keseimbangan

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 17-20.

³⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 12-13

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al-A'raf (07): 56

kehidupan.³⁶ Keselarasan kedua ayat itu juga tampak pada kaidah fiqhiyah yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”.³⁷

Salah satu *qawa'id fiqhiyah* utama yang timbul berdasarkan hadis ini adalah penetapan larangan atas segala bentuk mudarat, termasuk dalamnya yaitu *hifz al-bi'ah* yaitu menjaga lingkungan dari kerusakan lingkungan seperti misalnya kebakaran lahan yang berdampak pada kesehatan, ekosistem, dan kepentingan umum (*maslahah 'ammah*).³⁸

Dalam *fiqh jinayah*, pertanggungjawaban pidana baru bisa dikenakan apabila terpenuhi rukun-rukun *jarimah*. Rukun pertama yaitu pelaku, berstatus memiliki kemampuan taklif yang ditandai dengna baligh dan berakal. Rukun kedua bersifat syar'i atau formil, yaitu keberadaan dasar larangan bagi perbuatan yang dilakukan. Adapun rukun ketiga bersifat *maddi* atau materiil, berupa tindakan faktual yang melahirkan akibat yang dilarang hukum.³⁹ Pada perkara pembakaran lahan, elemen syar'i tampak melalui larangan syar'i untuk melakukan *ifsad*, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Unsur *maddi* terlihat pada perbuatan nyata berupa pembakaran lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Unsur terakhir berkaitan dengan keadaan batin pelaku, khususnya *qashd* atau kesengajaan. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tidak terbukti dilakukan secara sengaja, tetapi berkaitan dengan kelalaian (*khata'*) sebagaimana tercermin dalam penerapan Pasal 99 ayat (1) UU PPLH. Dalam perspektif *fiqh jinayah*, kondisi tersebut tetap dapat memiliki konsekuensi pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut menimbulkan *dharar* dan bertentangan dengan larangan syar'i.⁴⁰ Sehingga peneliti menganalisis dan memperdapati bahwa perbuatan Terdakwa tergolong dalam *jarimah ta'zir* yang ditimbulkan dari kelalaian Terdakwa, bukan dari kesengajaan.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Ar-Rum (30): 41

³⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Ahkam, No. 2340.

³⁸ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 88

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 9.

⁴⁰ Ibid, hlm. 27–29

Dalam *ta'zir*, bentuk dan kadar sanksi tidak ditetapkan secara pasti oleh nash, sehingga semua itu dilimpah menjadi tanggung jawab *ulil amri* sebagai pemangku kewenangan, dalam hukum positif Indonesia tanggung jawab ini dimiliki oleh hakim di pengadilan. Hakim dapat mengambil Keputusan dengan memperhatikan berat-ringannya perbuatan serta kemaslahatan yang hendak dicapai.⁴¹ Sanksi *ta'zir* tidak serta merta diperuntukan sebagai pembalasan terhadap pelaku. Melainkan di dalamnya terkandung fungsi *zawajir*, yaitu pencegahan agar pelaku dan masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang sama. Selain itu, *Ta'zir* juga memiliki aspek *ta'dib*, yakni pendidikan dan pembinaan, serta dapat disertai *dhaman* berupa kewajiban memberikan ganti kerugian apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁴² Lebih jauh, *dhaman* dapat dikaitkan dengan kerusakan yang ditimbulkan, sejalan dengan prinsip bahwa setiap kerugian akibat perbuatan melawan hukum wajib ditanggung pelakunya guna memulihkan hak-hak yang dirugikan, termasuk hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.⁴³

Karakteristik *ta'zir* yang telah diuraikan memungkinkan penilaian bahwa putusan Majelis Hakim memiliki keselarasan dengan prinsip *ta'zir* dalam hukum pidana Islam. Indikatornya tampak pada kewenangan hakim untuk menetapkan jenis dan bobot pidana berdasarkan fakta perkara, bukan berdasarkan kadar hukuman yang telah ditentukan secara pasti oleh nash.⁴⁴ Keselarasan tersebut akan semakin kuat apabila sanksi yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan prinsip *maslahah*, yakni mampu menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan menjadi perhatian untuk masyarakat maupun korporasi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena dalam pemulihan lingkungan memerlukan kebijakan yang berkesinambungan.⁴⁵ Akan tetapi, apabila putusan itu hanya menekankan aspek pemidanaan tanpa disertai kewajiban rehabilitasi lahan atau ganti rugi lingkungan secara memadai, maka dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah*, khususnya perlindungan terhadap *hifzh al-bi'ah* (kelestarian lingkungan) sebagai bagian dari *hifzh al-nafs* dan *hifzh*

⁴¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 174–176.

⁴² Abdul Aziz Amir, *At-Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1969), hlm. 54–56.

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, hlm. 213–215.

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 12–13, 174

⁴⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 30–35.

l-mal, masih diperlukan penguatan agar tujuan *ta'zir* sebagai sarana kemaslahatan dapat sepenuhnya tercapai.⁴⁶

Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 32 Tahun 2009

Perlindungan lingkungan adalah tujuan utama dari pendekatan dua sistem hukum yang berbeda ini. Dalam hukum pidana Islam sendiri, landasan normatif untuk menangkalkan perusakan alam bertumpu pada *maqashid al-syari'ah* yang didalamnya terdapat prinsip larangan berbuat *ifsad* serta dasar kemaslahatan. Di sisi lain, UU No. 32 Tahun 2009 menawarkan dasar hukum positif, berupa larangan beserta ancaman sanksi bagi tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.⁴⁷ Dalam *fiqh jinayah*, larangan merusak tersebut dikelompokkan sebagai *dharar 'am*, yakni perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, oleh sebab itu wajib dicegah, dan pelakunya berpotensi dikenai *ta'zir* guna memelihara kemaslahatan bersama.⁴⁸ Kesamaan kedua pendekatan tampak pada orientasi perlindungan terhadap kehidupan dan kepentingan masyarakat. Ditinjau dari *maqashid al-syari'ah*, upaya *hifz al-bi'ah* menjaga lingkungan seringkali dapat dihubungkan dengan *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-mal*, karena kerusakan lingkungan berpeluang mengancam keselamatan manusia sekaligus menimbulkan kerugian pada harta.⁴⁹ Dalam pembakaran lahan, peneliti menilai udara yang tercemar telah terbukti menimbulkan masalah-masalah kesehatan seperti meningkatnya Infeksi Saluran Pernapasan, sehingga memaksa orang untuk melakukan pemulihan dengan melakukan pengobatan yang tentu juga memakan biaya.

Meskipun tujuan keduanya saling berkaitan, sumber hukum dan mekanisme penjatuhan sanksi dalam kedua sistem tersebut tidak sama. Hukum pidana Islam berpijak pada Al-Qur'an, Hadis, dan hasil ijtihad, sedangkan hukum positif bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh negara. Dalam hukum pidana Islam, pembakaran lahan dapat dimasukkan sebagai *jarimah ta'zir*, sehingga bentuk dan berat ringannya sanksi diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim dengan

⁴⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 68–70.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al-A'raf (7): 56.

⁴⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 12–13

⁴⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 68–70.

mempertimbangkan kemaslahatan. Berbeda dari itu, dalam UU No. 32 Tahun 2009, macam dan batas ancaman pidana telah ditetapkan secara normatif oleh ketentuan perundang-undangan.⁵⁰ Dari sisi tujuan, hukum pidana Islam mengutamakan daya cegah (*zawajir*) dan pembinaan akhlak pelaku (*ta'dib*), di samping melindungi masyarakat; adapun UU No. 32 Tahun 2009 lebih menonjolkan kepastian hukum dan pemulihan lingkungan sejalan dengan prinsip hukum administrasi serta pidana modern.⁵¹ Sementara dari sisi penegakan, praktik hukum pidana Islam kerap diserahkan pada kebijakan *ulil amri* yang bersifat lentur, sedangkan UU No. 32 Tahun 2009 dijalankan melalui peradilan formal dengan tata cara hukum acara pidana yang sudah baku.⁵²

Dari perbandingan atas persamaan dan perbedaan itu, terungkap adanya kaitan serta korelasi antara unsur-unsur hukum pidana Islam dan unsur-unsur UU No. 32 Tahun 2009. Kedua sistem hukum ini memandang nilai kemaslahatan sebagai arah utama ketika menanggapi tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Secara konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam memberikan kelonggaran bagi *ulil amri* guna menentukan bentuk sanksi yang bertumpu pada *dar'u al-mafasid* (mencegah kerusakan yang lebih besar) dan *jalb al-mashalih* (mendatangkan kemaslahatan). Di sisi lain, UU No. 32 Tahun 2009 dinilai selaras dirancang dengan memelihara fungsi lingkungan hidup dan menangkali kerugian yang lebih luas bagi masyarakat lewat instrumen pidana, administratif, serta kewajiban pemulihan lingkungan.⁵³ Korelasi tersebut menegaskan bahwa kedua sistem hukum, meskipun memiliki sumber dan mekanisme penegakan yang tidak sama, keduanya menuju tujuan yang identik. Karena itu, *maslahah* dalam hukum pidana Islam berpeluang menguatkan sekaligus melengkapi aspek penegakan hukum lingkungan di Indonesia, sehingga pembedaan yang dijumpai tidak terbatas pada watak legalistik-formal, tetapi turut berorientasi pada pemulihan serta keberlanjutan lingkungan hidup demi kepentingan generasi mendatang.⁵⁴

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 17–22.

⁵¹ Abdul Aziz Amir, *At-Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1969), hlm. 54–56.

⁵² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 174–176

⁵³ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 30–35

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 213–215.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menjawab tiga rumusan masalah sekaligus menegaskan posisi penting hukum pidana Islam dalam menyikapi perkara pembakaran lahan.

Pertama, ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbuatan pembakaran lahan dalam Putusan PN Palangka Raya No. 109/Pid.B/LH/2020/PN Plk telah memenuhi unsur tindak pidana lingkungan sehingga pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana penjara dan/atau denda. Namun, sanksi tersebut pada dasarnya masih bersifat kaku karena bentuk dan kadarnya telah ditentukan secara baku oleh undang-undang, tanpa banyak ruang untuk mempertimbangkan aspek pembinaan pelaku secara individual. Selain itu, putusan tersebut tidak memuat amar pemulihan lingkungan sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 119 UU PPLH, sehingga aspek pemulihan ekologis jangka panjang belum sepenuhnya terealisasi.

Kedua, ditinjau dari hukum pidana Islam, perbuatan pembakaran lahan termasuk salah satu bentuk *jarimah ta'zir*. *Fiqh Jinayah* dinilai dapat memberikan pendekatan yang tidak kaku dan mengedepankan kemaslahatan, karena penentuan bentuk hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* dengan mempertimbangkan kondisi pelaku, dampak kerusakan, serta kemaslahatan umum, sehingga tujuan penegakan hukum tidak semata memberi efek jera, tetapi juga dapat membina pelaku sekaligus menjadi Upaya untuk memulihkan lingkungan. Dalam putusan ini, tidak terbukti ada unsur kesengajaan (*qashd*) yang dilakukan pelaku, melainkan terdapat unsur kelalaian (*khata'*), sehingga secara *fiqh jinayah* tetap dapat dipertanggungjawabkan selama ditemukan unsur *dharar* dan melanggar larangan syar'i.

Ketiga, hasil perbandingan menunjukkan bahwa antara kedua sistem hukum terdapat korelasi yang tertuju kepada perlindungan lingkungan dan kemaslahatan umum, tetapi pada dasarnya masing-masing terdapat perbedaan mengenai sumber, bentuk sanksi, dan mekanisme penegakan. Hukum pidana Islam melalui *ta'zir* menawarkan ruang kebebasan dalam pengambilan keputusan yang lebih luas, sedangkan UU PPLH memberikan kepastian hukum melalui batas minimum-maksimum. Keduanya dapat saling melengkapi, terutama dalam mengisi aspek pemulihan dan pembinaan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam putusan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa gagasan

hukum pidana Islam bukan sekadar kajian normatif semata, melainkan memiliki korelasi kuat untuk memperkaya dan memperkuat sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penegakan hukum lingkungan ke depan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan semata, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan lingkungan yang rusak akibat pembakaran lahan sebagaimana penerapan konsep ganti rugi (*dhaman*) dalam *ta'zir*. Sanksi *ta'zir* dapat dijadikan rujukan nilai tambah dalam upaya pembinaan pelaku agar lebih bijak dalam melakukan perbuatan dan memikirkan efek jangka panjang. Tidak berhenti disitu peneliti berharap penelitian ini mengedukasi masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan disertai penguatan konsekuensi hukuman dan sanksi dari prinsip kemaslahatan dari hukum pidana Islam dan kepastian hukum normatif, sehingga tujuan perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai secara lebih maksimal.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Hadis

Kementerian Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an dan terjemahnya*.

Ibnu Majah. (n.d.). *Sunan Ibn Majah* (Kitab al-Ahkam, No. 2340).

Peraturan Perundang - undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009).

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Plk. (2020).

Buku

Ali, Z. (2018). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Amir, A. A. (1969). *At-Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Dar al-Fikr al-'Arabi.

az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz VI). Dar al-Fikr.

Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*. RajaGrafindo Persada.

Djazuli, A. (2000). *Fiqh jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*. RajaGrafindo Persada.

al-Qaradhawi, Y. (2007). *Fiqh Maqashid Syariah* (A. Munandar, Trans.). Pustaka al-Kautsar.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Cetakan ke-13). Kencana.

Mudjib, A. (2001). *Kaidah-kaidah ilmu fiqh*. Kalam Mulia.

Muslich, A. W. (2005). *Hukum pidana Islam*. Sinar Grafika.

Muslich, A. W. (2006). *Pengantar dan asas hukum pidana Islam fiqh jinayah*. Sinar Grafika.

Yafie, A. (2006). *Merintis fiqh lingkungan hidup*. Ufuk Press.

Jurnal

Darsi, D., & Husairi, H. (2019). Ta'zir dalam perspektif fiqh jinayat. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16(2), 62.

Utomo, W. (2023). Tindak pidana pembakaran lahan dalam perspektif pidana khusus dan kaidah hifz al-bi'ah. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 1(2).

Makalah Seminar

Mokodompit, G. R., & Husamah, H. (2025). *Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terhadap kesehatan masyarakat* [Makalah seminar]. Seminar Nasional Pendidikan Biologi X, Pendidikan Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia.

Data Institusi

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2024). *Data kependudukan semester I tahun 2024*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Situs Web

Alika, R. (2019, 11 Desember). Bank Dunia: Kerugian kebakaran hutan di Indonesia Rp 72,9 triliun. *Katadata*. <https://katadata.co.id/muchamadnafi/berita/5e9a4c49c9167/bank-dunia-kerugian-kebakaran-hutan-di-indonesia-rp-729-triliun>

Perkasa, R. J. (n.d.). *Dampak kebakaran lahan gambut*. Raung. <https://www.raung.co.id/post/dampak-kebakaran-lahan-gambut>

Data Online

Global Forest Watch. (2026). *Indonesia dashboard — Fires* [Dashboard]. World Resources Institute. <https://globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/14/?category=fires>